

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang Masalah**

Dalam Pasal 28H(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke dua mengatakan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>1</sup> Ketentuan ini merupakan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar kepada penyelenggara negara untuk melakukan suatu upaya menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah menjadi isu global termasuk di Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan rusaknya ekosistem, perubahan iklim, pemanasan global, banjir, pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mendegradasi fungsi lingkungan hidup, yang pada gilirannya akan berdampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup terutama pada manusia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke dua

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Degradasi lingkungan hidup menuntut kesadaran semua pihak untuk dapat menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Kesadaran Lingkungan



hidup menurut Khayatuddin “ perhatian atau kepedulian (*concern*), masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan “<sup>2</sup> Berbagai masalah lingkungan hidup diantaranya adalah Pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim.

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan bersama, artinya persoalan lingkungan hidup tidak hanya melibatkan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup, tetapi juga melibatkan semua lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat adalah bagian penting dari pengambilan keputusan yang baik dan sah dengan melibatkan masyarakat yang lazim disebut dengan partisipasi publik, dan merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat untuk mendorong secara aktif memelihara dan melestakan lingkungan hidup.

Warga masyarakat mempunyai hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan bersih, namun juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup, sama dengan menjaga dan memelihara semua unsur-unsur lingkungan yang ada didalamnya agar lingkungan menjadi nyaman dan harmonis bagi tempat tinggal semua makhluk hidup

Hak menikmati lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang- Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Khayatuddin Khalisah,Dr.,SH.,M.Hum, Hukum Lingkungan, Penerbit Kencana, 2021, hlm.9

32 Tahun 2009 (selanjutnya penulis akan menyebut UUPPLH No.32 Tahun 2009) dalam penjelasan umum Angka I N.1 UUPPL No.9 Tahun 2009 mengatakan :

“

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”<sup>3</sup>

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sangat penting dalam rangka agar lingkungan tetap berfungsi dengan baik dalam menopang kehidupan semua makhluk hidup.

Pada dasarnya lingkungan hidup mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting berpengaruh terhadap semua makhluk hidup yang ada dalam lingkungan tersebut. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, sebagai tempat tinggal manusia, dan makhluk hidup lainnya tempat mencari makan, tempat beraktifitas, bersosialisasi dan lain sebagainya. Pendek kata semua aktifitas makhluk hidup berada dalam lingkungannya dan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Lingkungan yang terjaga kelestariannya membuat semua makhluk hidup yang ada dilingkungan tersebut hidup berdampingan dengan sara-sari, sementara lingkungan yang tercemar atau mengalami kerusakan akan kehilangan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagian penjelasan umum.

fungsinya atau fungsinya akan menurun, sehingga tidak dapat menopang kehidupan berkelanjutan.

Melestarikan lingkungan hidup melibatkan banyak aspek yang perlu diperhatikan dan banyak aspek yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor dominan yang memengaruhi lingkungan hidup adalah manusia, dengan segala bentuk aktifitasnya dapat mendegradasi fungsi lingkungan hidup mana kalah tidak menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dengan kemampuan lingkungan hidup atau yang lazim disebut dengan istilah daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 7 dan pasal 1 angka 8 UUPH No.32 Tahun 2009 mengartikan “Daya dukung lingkungan hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya”<sup>4</sup> Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan dalam menunjang keberlangsungan kehidupan dalam masa jangka panjang.

Dalam pasal 1 angka 8 UUPH No.32 Tahun 2009 “ Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

Didalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 6 mendefenisikan “Pestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup<sup>6</sup>”.

Dari defenisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah suatu rangkayan upaya, artinya suatu kegiatan yang dilakukan berkesinambungan tidak terputus - putus dengan berbagai macam bentuk kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup harus ditumbuhkan. Pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup terkait dengan kewajiban masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup, bentuknya dapat berupa pengawasan sosial, pemberian usul dan saran, laporan atau informasi yang terkait dengan masalah lingkungan, pengaduan, keberatan semua dilakukan demi keberhasilan program pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disingkat PPLH) keterlibatan anggota masyarakat sudah

---

<sup>6</sup> ibid

diatur. Dalam Bab X Tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan, Bagian ke satu tentang Hak mengatakan sebagai berikut :

## Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atas kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

## Pasal 66 PPLH :

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Pasal 67 PPLH No.32 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban mengatakan :  
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

## Pasal 68 PPLH :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:  
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;  
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan  
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dalam BAB XI pasal 70 PPLH mengatur tentang Peran Masyarakat dalam pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pasal 70 PPLH No.32 Tahun 2009 mengatakan sebagai berikut:

- (1) “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :

---

<sup>7</sup> Ibid.

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjada budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”<sup>8</sup>

Pasal-pasal sebagaimana dikemukakan penulis merupakan pasal-pasal yang ada hubungannya dengan peran serta setiap orang setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan elemen masyarakat sesungguhnya sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Hal ini membuktikan sebenarnya sudah ada atau mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentu antara masyarakat satu kota dengan kota lain atau satu desa dengan desa lain tingkat kesadarannya tentu berbeda.

Model gerakan pelestarian fungsi lingkungan hidup tentu berbeda pula antara di perkotaan dan di perdesaan atau di sekitar pantai atau pegunungan sangat tergantung karakteristik lingkungan dimana masyarakat itu berdiam. Gerakan pelestarian fungsi lingkungan hidup akan berjalan dengan baik bila dilakukan secara terorganisir oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang dalam hal ini meliputi pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan tentu tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Peranan pemerintah, para tokoh

---

<sup>8</sup> Ibid.



masyarakat setempat memiliki andil besar dalam mendorong, memotifasi dan memberikan tauladan kepada lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan yang bersifat mengajak masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, melestrikan lingkungan dengan memberikan penyuluhan, melakukan gerakan menanam pohon membersihkan aliran sungai dan berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan situasi kondisi karakteristik dan kebutuhan lingkungan masyarakat. Pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didukung dengan kelembagaan, sumberdaya manusia, kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan serta pendanaan.

“Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif PPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>9</sup>

Diberbagai daerah baik di perkotaan, perdesaan, dan di daerah pesisir pantai, tentu saja sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sudah terlihat dengan nyata. Penanaman hutan bakau menjadi salah satu bukti peran serta masyarakat dalam menjadi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Penulis akan mengambil beberapa contoh peran masyarakat tersebut sebagai berikut :

a. Tentang penghijauan hutan Mangrove di Papua

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan D Indonesia, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hlm.67.

“Bertempat di pesisir Kampung Nafri Abepura, Dit Pol Airud Polda Papua bersama masyarakat pesisir perairan Kampung Nafri melaksanakan kegiatan aksi penanaman pohon Mangrove. Kegiatan yang mengangkat tema “Polri Peduli Penghijauan Pantai Dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir” dipimpin langsung oleh Dir Pol Airud Polda Papua Kombes Pol Drs. Ir. Kasmolan, M. A. P, Jumat (21/02/2020) pagi”<sup>10</sup>

b. Penghijauan Yang Dilakukan Kelompok Tani Raharjo.

"Sumartono dan kelompoknya terus berusaha mencari cara agar lokasi di bibir pantai dapat ditumbuhi tanaman. “PENGHIJAUAN harus disosialisasikan agar tiap individu itufaham tentang pentingnya pelestarian lingkungan untuk kehidupan manusia. Kita harus menyadari juga panas global didukung karena sangat kurangnya penghijauan dimuka bumi ini”, ungkapnya. Pada tahun 1985, Kelompok Tani Raharjo, dimana Sumartono ketika itu merupakan salah seorang anggotanya, memiliki program penanaman berbagai jenis tanaman yang dapat tumbuh di bibir pantai. Harapannya tanaman dapat berfungsi sebagai “wind barrier” atau penahan angin agar tanaman pertanian masyarakat di sekitarnya dapat tumbuh. Sumartono beserta anggota kelompok lainnya mencoba menanam berbagai jenis uji coba penanaman terus dilakukan dengan penanaman akasia, itupun gagal.<sup>11</sup>

c. Pelestarian Lingkungan di Tomohon Sulawesi Utara

"Gerakan Kelurahan Hijau merupakan gerakan sosial baru yang memfokuskan pada gerakan pelestarian lingkungan hidup," kata Asisten Administrasi Umum Setdakot Tomohon Octavianus DS Mandagi di Tomohon, Jumat. Gerakan Kelurahan Hijau dengan pola hidup ramah lingkungan mendorong munculnya inisiatif komunitas dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungannya, mulai dari perubahan gaya hidup bersih, penghijauan kelurahan, pemilahan sampah, penghematan penggunaan air, dan melalui aksi bersama. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, hijau serta, sejuk maka kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat adalah penanaman pohon dan bunga. Langkah lainnya adalah pengelolaan sampah dengan melakukan kegiatan '3R', yakni reduce (mengurangi), reuse (mengggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang). Hal ini, sebut dia, akan menjadi kekuatan besar masyarakat untuk bersama-sama membangun

---

<sup>10</sup>[http://arthawisesa.com/pusluhut/index.php/arsip/c/305/SUMARTONO-Pejuang-Lingkungan-Pantai-Pesisir-Selatan/?category\\_id=14](http://arthawisesa.com/pusluhut/index.php/arsip/c/305/SUMARTONO-Pejuang-Lingkungan-Pantai-Pesisir-Selatan/?category_id=14), diunduh tanggal 7 Juni 2022

<sup>11</sup> <https://humas.polri.go.id/2020/02/21/peduli-penghijauan-pantai-dan-penguatan-ekonomi-masyarakat-pesisir-dit-polairud-polda-papua-tanam-1000-pohon-mangrove-bersama-masyarakat/>, diunduh tanggal 7 Juni 2022

komitmen menjaga dan memelihara lingkungan yang hijau agar sehat dan kreatif. Tanpa dukungan masyarakat, lanjutnya, menjadikan lingkungan hijau, sehat dan sejuk tidak akan berhasil optimal. "Kami berharap seluruh komponen masyarakat Kota Tomohon mendukung sepenuhnya program ini, sehingga ke depan kota ini tetap bersih, hijau, sehat dan sejuk,"<sup>12</sup>

Ketiga contoh sebagaimana penulis paparkan di atas, menunjukkan bahwa di beberapa daerah gerakan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang melibatkan peran serta masyarakat sudah dijalankan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Desa Mototompiaan, Kecamatan Mooat Kabupaten Mangondow Timur Sulawesi Utara, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat Desa Mototompiaan Kecamatan Mooat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Lokasi penelitian adalah di Desa Mototompiaan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara. Di Kecamatan Mooat terhampar sebuah danau yang indah yaitu danau Mooat sebagai tujuan wisata. Danau Mooat sebagai salah satu tujuan wisata harus dijaga kelestariannya sehingga dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat, baik dapat

---

<sup>12</sup> <https://manado.antaranews.com/berita/162445/kota-tomohon-dorong-pelestarian-lingkungan-melalui-gerakan-kelurahan-hijau>, diunduh tanggal 7 Juni 2022

ekonomis maupun kualitas kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Mooat ada pula Cagar Alam Gunung Ambang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah masyarakat Desa Mototompian Kecamatan Mooat sudah berperan serta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup ?
- 1.2.2. Apakah bentuk kegiatan Masyarakat Desa Mototompian Kecamatan Mooat dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat Desa Mototompiaan dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
- 1.3.2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Mototompiaan dalam melaksanakan peran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup

## 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu diharapkan akan membawa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebaga berikut :

### 1.4.1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mengukur partisipasi masyarakat, apakah sudah berpartisipasi dengan baik atau belum atau masih kurang, sehingga dalam merancang program selanjuta sudah mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan dan ditingkatkan.

### 1.4.2. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui serta memberikan gambaran seberapa besar anggota masyarakat telah melakukan kewajibannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### 1.4.3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, yaitu yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif artinya hasil-hasil penelitian dideskripsikan dalam uraian kata-kata sehingga mempunyai makna dan dapat dipahami. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penulis memilih jenis penelitian ini oleh karena penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan hubungan-hubungan antar individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu

## 1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan data sekunder untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data Primer dilakukan dengan Wawancara dengan Narasumber yang berkompeten dan terkait langsung dengan topik penelitian ini, yaitu Kepala Dusun Mototompian dan bagian Lingkungan Hidup Dusun Mototompian dan Kecamatan Mooat, Masyarakat Mototompian.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebagai pedoman atau arah wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan untuk mendapatkan ketegasan.

Data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, Buku, maupun Jurnal Ilmiah, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan

topik penelitian ini. Teknik untuk mencari bahan data sekunder yaitu dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, memilih, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) kemudian mengklasifikasi bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini.

## 1.5.4. Jenis dan Sumber Data

### 1.5.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber, yaitu Kepala Dusun Mototompiaan, dan bagian urusan lingkungan di Kecamatan Mooat serta masyarakat Dusun Mototompiaan. Peneliti juga akan melakukan observasi di lapangan untuk melihat kesesuaian antara hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan.

### 1.5.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang ada katannya dengan topik penelitian ini, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

## 1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengelola fakta-fakta lapangan dengan fakta-fakta hukum terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data merupakan data mentah dan belum memberikan arti apa-

apa bagi tujuan suatu penelitian. Oleh karena itu data-data tersebut masih diperlukan satu analisis.

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dianalisis secara yuridis empiris, artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dengan hasil penelitian lapangan yang berupa data primer. Setelah itu dilakukan interpretasi dan diuraikan dalam bentuk narasi sehingga menggambarkan secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. .

## 1.6. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data dan teknik analisis data.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab I ini berisi tentang Lingkungan dan Masyarakat, Kerusakan dan /atau pencemaran Lingkungan, Hak, Kewajiban dan Larangan terhadap lingkungan, Penanggulangan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, Upaya pemulihan Lingkungan Hidup dan Peran Serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dipaparkan pula hasil hasil penelitian - penelitian terdahulu untuk melihat dan membandingkan beberapa kesamaan atau perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Untuk landasan teori



penulis menggunakan teori Peranan, untuk mengetahui peranan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, tentang peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan bentuk-bentuk kegiatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab IV berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yaitu gambaran singkat dan utuh hasil penelitian tentang peran serta masyarakat Dusun Mototompiaan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pada Bab ini penulis memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti dengan harapan agar ada peningkatan, perbaikan terhadap kekurangan yang masih terdapat di desa Mototompiaan.

